BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan penelitian pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan dari Implementasi Program Bina Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Kabupaten Cirebon) yaitu:

1. Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah mengangkat hrkat dan martabat kaum dhu'afa menjadi manusia mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tidak hanya itu Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon memiliki berbagai macam program diantaranya program Ekonomi Mandiri, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Dakwah. Zakat Center memiliki program-program Produktif agar pendayagunaan dana zakatnya bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Berikut adalah tahap penghimpunan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf yaitu Konsultasi Zakat, Jemput Zakat, Infak, dan wakaf, Kotak Amal Masuk Rumah (KOMAR), Kotak Amal Masuk Sekolah (KOMAS), Pengembangan Wakaf Produktif. Adapun implementasi program bina usaha mikro yaitu bantuan modal usaha, tabungan mustahik binaan serta pembinaan dan pendampingan.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari terlaksananya Program Bina Usaha Mikro pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya donatur tetap, adanya publikasi, adanya pembinaan dan pendampingan. Kemudia faktor penghambatnya meliputi perilaku mitra binaan yang tidak ada kabar, permodalan yang minim, dan manajemen yang masih tradisional.

B. Saran

1. Bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon

   Bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon bantuan modal usaha harus disertai pengawasan yang konsisten dalam 2 kali sebulan, serta ditambahkan juga kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mitra binaan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk jumlah bantuan modal usaha tersebut lebih dibesarkan namun tetap sesuai yang dibutuhkan mustahik.lebih sering lagi melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik.

2. Bagi Penerima Manfaat

   Bagi mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya. Dan lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan rutin pembinaan di Zakat Center Kabupaten Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON